Dr. Ahmad Sukandar, S.Ag, M.M.Pd
Dr. Arif Husni Mubarok, M.Pd

MENCEGAH SEBELUM TERJADI

Sinergi Guru PAI dan Penyuluh Agama dalam Mitigasi Pernikahan Dini Remaja



MENCEGAH SEBELUM TERJADI

Sinergi Guru PAI dan Penyuluh Agama dalam Mitigasi Pernikahan Dini Remaja

Dr. Ahmad Sukandar, S.Ag, M.M.Pd
Dr. Arif Husni Mubarok, M.Pd

Penerbit widina

MENCEGAH SEBELUM TERJADI
Sinergi Guru PAI dan Penyuluh Agama
dalam Mitigasi Pernikahan Dini Remaja

Tim Penulis:
Dr. Ahmad Sukandar, S.Ag, M.M.Pd
Dr. Arif Husni Mubarok, M.Pd

Desain Cover:
Helmaria Ulfa

Sumber Ilustrasi:
www.freepik.com

Tata Letak:
Handarini Rohana

Proofreader:
Aas Masruroh

ISBN:
978-634-317-489-9

Cetakan Pertama:
November, 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:
WIDINA MEDIA UTAMA
Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 519/JBA/2025
Website: www.penerbitwidina.com
Instagram: @penerbitwidina
Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Bismillāhir-raḥmānir-raḥīm

Puji syukur ke hadirat Allah Swt., Tuhan Yang Maha Esa, yang atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, buku yang berjudul "MENCEGAH SEBELUM TERJADI: Sinergi Guru PAI dan Penyuluh Agama dalam Mitigasi Pernikahan Dini Remaja" ini dapat diselesaikan dan dihadirkan ke hadapan para pembaca. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam, Nabi Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang setia mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman.

Pernikahan dini merupakan salah satu persoalan sosial-keagamaan yang paling mendesak untuk ditangani di Indonesia. Data empiris menunjukkan bahwa meskipun telah terjadi penurunan angka prevalensi perkawinan anak secara nasional, namun jumlah absolutnya masih sangat mengkhawatirkan. Lebih dari itu, revisi Undang-Undang Perkawinan melalui UU No. 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia minimal menikah menjadi 19 tahun, bukannya tanpa persoalan. Ironisnya, regulasi yang bertujuan melindungi anak ini justru memicu fenomena "banjir dispensasi kawin" di Pengadilan Agama, yang pada gilirannya menunjukkan bahwa pendekatan hukum formal semata tidak akan pernah cukup tanpa disertai intervensi edukatif yang menyentuh akar masalah.

Kesadaran inilah yang mendorong penulis untuk menghadirkan sebuah perspektif alternatif yang integratif: memadukan kekuatan sektor pendidikan formal yang diwakili oleh Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah dengan kekuatan bimbingan keagamaan berbasis masyarakat yang diwakili oleh Penyuluh Agama Islam di bawah koordinasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Kedua aktor ini sesungguhnya memiliki potensi yang luar biasa untuk menjadi garda terdepan dalam upaya mitigasi pernikahan dini, namun sayangnya seringkali berjalan sendiri-sendiri tanpa sinergi yang terstruktur dan melembaga.

Buku ini disusun dengan pendekatan multidisipliner yang memadukan berbagai perspektif keilmuan: dari teologi dan filsafat hukum Islam, psikologi perkembangan remaja, sosiologi pendidikan, manajemen publik, hingga kebijakan sosial. Kerangka teoretis yang digunakan tidak tunggal, melainkan integratif, yang mencerminkan kompleksitas masalah yang dibahas.

Landasan filosofis-teologis buku ini bertumpu pada **Maqāṣid al-Sharī'ah**, khususnya pemikiran Abu Ishaq Al-Shatibi dalam magnum opus-nya *Al-Muwafaqat*, yang kemudian dikembangkan secara kontemporer oleh Jasser Auda melalui pendekatan sistemik. Dari perspektif maqāṣid, buku ini membangun argumen fundamental bahwa mencegah pernikahan dini bukanlah "melawan syariat", melainkan justru menegakkan substansi syariat itu sendiri: menjaga jiwa (*hifẓ an-nafs*), memelihara akal (*hifẓ al-'aql*), dan melindungi kualitas keturunan (*hifẓ an-nasl*).

Landasan aksiologis buku ini berpijak pada **Enam Sistem Nilai** yang digagas oleh Prof. Dr. H. Achmad Sanusi, yang mencakup nilai teologis, etis-hukum, logis-rasional, estetis, fisik-fisiologis, dan teleologik. Keenam nilai ini menjadi kerangka pembinaan karakter remaja yang holistik, yang menempatkan kesadaran bahwa pernikahan adalah *mīṡāqan ghalīẓan* (perjanjian yang kokoh) yang harus dipersiapkan secara matang.

Sementara itu, kerangka operasionalnya dibangun di atas teori **Collaborative Governance** yang dikembangkan oleh Ansell dan Gash serta Emerson dan Nabatchi, yang dipadukan dengan fungsi-fungsi manajemen klasik **POAC** (Planning, Organizing, Actuating, Controlling) dari George R. Terry. Perpaduan ini menghasilkan model manajemen kolaboratif yang tidak hanya memiliki landasan konseptual yang kuat, tetapi juga aplikatif di lapangan.

Buku ini disusun secara sistematis dalam empat bagian utama yang saling berkaitan satu sama lain:

Bagian I: Realitas Empiris dan Urgensi Mitigasi Pernikahan Dini (Bab 1-2) membedah peta krisis pernikahan dini di Indonesia secara komprehensif, mulai dari realitas statistik, dampak multidimensi, dilema regulasi, hingga anatomi kerentanan remaja usia sekolah. Bagian ini menjadi pijakan untuk memahami mengapa masalah ini membutuhkan penanganan yang serius dan pendekatan yang berbeda dari yang selama ini dilakukan.

Bagian II: Kerangka Filosofis dan Teoretis Integratif (Bab 3-5) menguraikan fondasi keilmuan yang digunakan dalam buku ini: Maqāṣid al-Sharī'ah sebagai landasan teologis-filosofis, Enam Sistem Nilai Achmad Sanusi sebagai landasan aksiologis, serta Collaborative Governance dan POAC sebagai landasan manajerial.

Bagian III: Model Operasional Manajemen Kolaborasi di Lapangan (Bab 6-9) menyajikan panduan implementasi yang rinci dari tahap perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), hingga evaluasi dan pengawasan (controlling). Bagian ini adalah jantung dari buku, yang diharapkan dapat menjadi panduan operasional bagi para praktisi di lapangan.

Bagian IV: Hambatan, Terobosan, dan Blueprint Praktis Implementasi (Bab 10-12) mengidentifikasi kendala-kendala yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan kolaborasi, merumuskan strategi-strategi terobosan untuk mengatasinya, serta menyajikan blueprint operasional dan panduan praktis yang siap digunakan.

Buku ini menawarkan beberapa kebaruan yang membedakannya dari karya-karya lain di bidang yang sama:

Pertama, buku ini menawarkan pendekatan integratif yang secara eksplisit menyinergikan sektor pendidikan formal (Guru PAI) dan sektor bimbingan keagamaan berbasis masyarakat (Penyuluh Agama Islam). Pendekatan sinergis ini belum banyak dieksplorasi secara mendalam dalam literatur yang ada, yang umumnya membahas kedua aktor tersebut secara terpisah.

Kedua, buku ini memadukan kerangka teoretis yang biasanya berdiri sendiri-sendiri—teologi Islam (Maqāṣid al-Sharī'ah), filsafat pendidikan (Enam Sistem Nilai), manajemen publik (Collaborative Governance), dan manajemen klasik (POAC)—menjadi satu kesatuan yang utuh dan aplikatif. Perpaduan ini memberikan landasan yang kokoh secara filosofis sekaligus operasional.

Ketiga, buku ini tidak berhenti pada tataran teoretis, tetapi menghadirkan perangkat-perangkat praktis yang siap digunakan, seperti SOP sinergi sekolah-KUA, matriks integrasi kurikulum PAI-BRUS, instrumen evaluasi kesiapan nikah remaja, draft MoU, dan policy brief. Perangkat-perangkat ini menjadikan buku ini bukan hanya sebagai referensi akademis, tetapi juga sebagai manual operasional bagi para praktisi.

Keempat, buku ini secara eksplisit mengintegrasikan Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) Kementerian Agama ke dalam pembelajaran PAI di sekolah, sebuah langkah yang sejalan dengan semangat Kepdirjen Bimas Islam No. 1012 Tahun 2022 namun belum banyak dilakukan secara sistematis di lapangan.

Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan inspirasi dalam penyelesaian buku ini:

1. Pimpinan Universitas Islam Nusantara (UNINUS) Bandung, yang telah memberikan dukungan kelembagaan dan iklim akademis yang kondusif bagi penulis untuk berkarya.
2. Pimpinan UNINUS Press, yang telah bersedia menerbitkan buku ini dan memberikan masukan-masukan teknis yang berharga.
3. Rekan-rekan sejawat di lingkungan akademis yang telah memberikan masukan konstruktif terhadap draft awal buku ini.

4. Para Guru PAI, Penyuluh Agama Islam, Kepala Sekolah, Kepala KUA, dan para praktisi di lapangan yang telah berbagi pengalaman dan menjadi sumber inspirasi dalam penulisan buku ini.
5. Keluarga tercinta, yang dengan penuh kesabaran dan pengertian telah memberikan dukungan moral dan spiritual selama proses penulisan.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan konstruktif dari para pembaca sangat diharapkan untuk perbaikan pada edisi-edisi berikutnya.

Akhirnya, penulis berharap buku ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya bersama melindungi generasi muda Indonesia dari jeratan pernikahan dini. Buku ini didedikasikan untuk seluruh remaja Indonesia, para pendidik, penyuluh agama, orang tua, dan semua pihak yang peduli terhadap masa depan bangsa. Semoga buku ini menjadi bagian dari ikhtiar kita bersama untuk mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, berakhlak mulia, dan berdaya saing.

Sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 9, *"Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar."*

Ayat ini adalah panggilan moral bagi kita semua untuk mempersiapkan generasi yang kuat, bukan meninggalkan generasi yang lemah. Mencegah pernikahan dini adalah salah satu wujud nyata dari ketakwaan kita kepada Allah Swt. dan tanggung jawab kita terhadap masa depan umat dan bangsa.
Wallāhu a'lam biṣ-ṣawāb.

Bandung, November 2026
Ahmad Sukandar & Arif Husni

KATA SAMBUTAN
KEPALA KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BEKASI

Dr. H. Ujang Ruhiyat, S.Ag, M.Ag

Bismillāhir-raḥmānir-raḥīm
Assalāmu'alaikum warahmatullāhi wabarakātuh.

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Swt., Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., teladan terbaik bagi umat manusia, yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini.

Saya menyambut baik dan mengapresiasi setinggi-tingginya atas terbitnya buku yang berjudul "MENCEGAH SEBELUM TERJADI: Sinergi Guru PAI dan Penyuluh Agama dalam Mitigasi Pernikahan Dini Remaja" yang ditulis oleh Ahmad Sukandar dan Arif Husni, dan diterbitkan oleh PT Widina. Buku ini hadir pada momentum yang sangat tepat, ketika persoalan pernikahan dini masih menjadi tantangan serius bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia, termasuk di wilayah Kabupaten Bekasi.

Pernikahan Dini sebagai Tantangan Bersama

Pernikahan dini atau perkawinan anak bukanlah persoalan yang dapat diselesaikan oleh satu lembaga saja. Ia adalah persoalan multidimensional yang menyentuh aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, dan keagamaan. Dampaknya pun sangat luas: putusnya pendidikan anak, risiko kesehatan reproduksi bagi ibu muda, tingginya angka stunting pada anak yang dilahirkan, hingga jebakan kemiskinan struktural yang sulit diputus. Dalam perspektif keagamaan, pernikahan yang tidak dipersiapkan dengan matang justru berpotensi menyalahi tujuan syariat (maqāṣid al-sharī'ah) yang menghendaki terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Oleh karena itu, upaya pencegahan pernikahan dini harus dilakukan secara bersama-sama, terpadu, dan berkelanjutan. Tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan hukum formal semata, melainkan harus disertai dengan pendekatan edukatif, spiritual, dan sosial yang menyentuh akar

masalah. Di sinilah peran strategis Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah dan Penyuluh Agama Islam di masyarakat menjadi sangat vital.

Sinergi Guru PAI dan Penyuluh Agama: Sebuah Keniscayaan

Saya menilai bahwa gagasan utama buku ini—yakni sinergi antara Guru PAI dan Penyuluh Agama Islam dalam mitigasi pernikahan dini—adalah sebuah keniscayaan yang harus segera diwujudkan. Guru PAI memiliki akses langsung dan terstruktur kepada siswa di sekolah, sementara Penyuluh Agama Islam memiliki kedekatan dan kepercayaan dari masyarakat, termasuk keluarga siswa. Jika keduanya bersinergi, maka upaya pencegahan pernikahan dini akan menjangkau remaja dari dua arah sekaligus: dari dalam kelas dan dari lingkungan keluarga serta masyarakat.

Kementerian Agama, khususnya melalui Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dan para Penyuluh Agama Islam, telah memiliki program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022. Program ini dirancang untuk membekali remaja dengan pemahaman tentang pendewasaan usia perkawinan, kesehatan reproduksi, dan fondasi keluarga sakinah. Namun, program ini akan jauh lebih efektif jika dapat diintegrasikan dengan pembelajaran PAI di sekolah dan didukung oleh regulasi serta anggaran yang memadai.

Buku ini, dengan kerangka Collaborative Governance dan model manajemen POAC yang digunakannya, menawarkan panduan yang komprehensif dan operasional untuk mewujudkan sinergi tersebut. Saya melihat buku ini bukan hanya sebagai referensi akademis, tetapi juga sebagai manual praktis yang dapat langsung digunakan oleh para Kepala KUA, Penyuluh Agama Islam, Kepala Sekolah, dan Guru PAI di lapangan.

Dukungan Kementerian Agama Kabupaten Bekasi

Atas nama Kementerian Agama Kabupaten Bekasi, saya menyampaikan dukungan penuh terhadap implementasi gagasan-gagasan dalam buku ini. Kami berkomitmen untuk mendorong sinergi antara KUA Kecamatan dan sekolah-sekolah di wilayah Kabupaten Bekasi, serta memfasilitasi pelaksanaan program BRUS yang terintegrasi dengan pembelajaran PAI. Kami juga akan mendorong penerbitan regulasi dan alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung keberlanjutan program ini.

Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan—para Kepala Sekolah, Guru PAI, Guru BK, Penyuluh Agama Islam, Kepala KUA, tokoh agama, tokoh masyarakat, orang tua, dan seluruh elemen masyarakat—untuk bersatu padu dalam upaya mulia ini. Melindungi generasi muda dari jeratan

pernikahan dini adalah investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Surah An-Nisa ayat 9, "Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar."

Ayat ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa tanggung jawab membangun generasi yang kuat bukanlah tanggung jawab satu pihak, melainkan tanggung jawab kolektif seluruh elemen bangsa.

Penutup

Akhirnya, saya mengucapkan selamat kepada para penulis, Ahmad Sukandar dan Arif Husni, atas terselesaikannya buku ini dengan baik. Semoga buku ini menjadi amal jariyah yang bermanfaat bagi banyak orang, serta menjadi sumbangsih nyata bagi upaya pencegahan pernikahan dini di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bekasi.

Saya juga mengucapkan terima kasih kepada CV. Widina Media Utama yang telah menerbitkan buku ini, serta kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunannya. Semoga Allah Swt. senantiasa membimbing kita semua dalam menjalankan amanah dan tanggung jawab ini.

Wabillāhi taufik wal hidāyah, wassalāmu'alaikum warahmatullāhi wabarakātuh.

Bekasi, November 2026
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Bekasi

Dr H Ujang Ruhiat Sag. MAg
NIP. 197304152000031003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii
KATA SAMBUTAN KEPALA KEMENTERIAN AGAMA vii
DAFTAR ISI x
BAGIAN I REALITAS EMPIRIS & URGENSI MITIGASI PERNIKAHAN DINI 1
Bab I Fenomena Pernikahan Dini di Indonesia:
Potret Sosial, Risiko Multidimensional, dan Dinamika Regulasi 3
Bab II Anatomi Kerentanan Remaja Usia Sekolah:
Belajar Dari Dinamika Lapangan 9
Daftar Pustaka Bagian I 20

BAGIAN II: KERANGKA FILOSOFIS DAN TEORETIS INTEGRATIF 23
Bab III Maqāṣid Al-Sharī'Ah: Reinterpretasi Hukum
Islam Menuju Kemaslahatan Remaja 25
Bab IV Landasan Enam Sistem Nilai Achmad Sanusi
Dalam Pembinaan Remaja Holistik 37
Bab V Collaborative Governance & Teori Manajemen
George R. Terry Dalam Sektor Keagamaan 47
Daftar Pustaka Bagian II 56

BAGIAN III MODEL OPERASIONAL MANAJEMEN
KOLABORASI DI LAPANGAN 57
Bab VI Perencanaan (Planning) Kolaborasi Guru PAI
dan Penyuluh Agama Islam 59
Bab VII Pengorganisasian (Organizing) Kolaborasi Lintas Kelembagaan 71
Bab VIII Pelaksanaan (Actuating) Program Mitigasi Pernikahan Dini 83
Bab IX Evaluasi & Pengawasan (Controlling & Evaluating) Program 95
Daftar Pustaka Bagian III 106

BAGIAN IV HAMBATAN, TEROBOSAN, DAN
BLUEPRINT PRAKTIS IMPLEMENTASI 107
Bab X Pemetaan Kendala dan Hambatan Kolaborasi Lapangan 109
Bab XI Strategi Terobosan dan Solusi Manajerial Berkelanjutan 119
Bab XII Blueprint Operasional & Panduan Praktis (Manual Book)
Mitigasi Pernikahan Dini 131
Daftar Pustaka Bagian IV (Lanjutan) 148

LAMPIRAN PRAKTIS: INSTRUMEN PELENGKAP BUKU 149
Lampiran 1: Format Drafting Mou (Memorandum of Understanding)
Antara Kepala Sekolah Dengan Kepala Kua Kecamatan 149
Lampiran 2: Matriks Integrasi Materi Pembelajaran
PAI & Brus Kemenag 155
Lampiran 3: Draft Policy Brief Ringkas Tentang Skema
Pendanaan dan Regulasi Wajib Brus Masuk Sekolah 159
Kesimpulan Lampiran 162

BAGIAN I
REALITAS EMPIRIS & URGENSI MITIGASI PERNIKAHAN DINI

BAB I

FENOMENA PERNIKAHAN DINI DI INDONESIA: POTRET SOSIAL, RISIKO MULTIDIMENSIONAL, DAN DINAMIKA REGULASI

Pendahuluan

Pernikahan dini, atau yang secara lebih tepat disebut sebagai perkawinan anak, bukanlah fenomena domestik yang terisolasi di ruang privat keluarga. Ia adalah sebuah problematika sosial multidimensi yang akarnya menjalar ke dalam struktur ekonomi, budaya, pendidikan, dan interpretasi keagamaan yang keliru. Bab ini membedah peta krisis perkawinan anak di Indonesia, menganalisis dampaknya yang bersifat sistemik, mengkritisi dinamika regulasi yang ada, serta menegaskan urgensi sebuah pendekatan preventif-integratif yang melampaui pendekatan hukum formal semata. Pemahaman komprehensif pada bab ini menjadi fondasi penting untuk membangun sinergi antara Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Penyuluh Agama Islam dalam upaya mitigasi pernikahan dini di kalangan remaja.

1.1 Meta-Krisis Pernikahan Usia Dini: Realitas Empiris di Indonesia dan Wilayah Berkembang/Semi-Perkotaan

Indonesia menghadapi apa yang dapat disebut sebagai "meta-krisis" perkawinan anak—sebuah krisis multidimensi yang menimpa satu generasi dan berdampak pada pembangunan nasional secara keseluruhan. Secara statistik, prevalensi perkawinan anak di Indonesia memang menunjukkan tren penurunan, namun angka absolutnya masih sangat mengkhawatirkan. Data dari Badan Pusat Statistik (2022) menunjukkan bahwa persentase perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin sebelum umur 18 tahun masih berada di kisaran yang signifikan, menjadikan Indonesia salah satu negara dengan jumlah absolut kasus perkawinan anak tertinggi di

BAB II

ANATOMI KERENTANAN REMAJA USIA SEKOLAH: BELAJAR DARI DINAMIKA LAPANGAN

Pendahuluan

Memahami fenomena pernikahan dini secara makro sebagaimana diuraikan pada Bab 1 adalah langkah awal, namun belum cukup untuk merancang intervensi yang efektif. Diperlukan pemahaman mikroskopis tentang subjek utama permasalahan ini: remaja usia sekolah. Bab ini membedah anatomi kerentanan remaja dari perspektif psikologi perkembangan dan sosiologi pendidikan, dengan menjadikan realitas lapangan di sekolah menengah sebagai pintu masuk analisis. Mengapa remaja menjadi kelompok yang paling rentan terhadap praktik pernikahan dini? Faktor-faktor apa saja yang bekerja, baik dari dalam diri remaja maupun dari lingkungan sosialnya? Bagaimana persepsi mereka yang keliru tentang pernikahan terbentuk, dan mengapa pendekatan pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) yang selama ini berjalan dinilai belum efektif menyentuh akar masalah? Bab ini berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut secara komprehensif dan kritis, sebagai landasan untuk membangun model kolaborasi preventif yang akan diuraikan pada bab-bab selanjutnya.

2.1. Psikologi Remaja Awal: Fase Pencarian Jati Diri, Emosi Belum Stabil, dan Ketertarikan Lawan Jenis

Remaja usia sekolah menengah (SMP/sederajat) pada umumnya berada pada fase remaja awal (*early adolescence*) yang berlangsung sekitar usia 12-15 tahun, dan sebagian mulai memasuki fase remaja tengah (15-18 tahun) ketika berada di jenjang pendidikan menengah atas. Fase ini adalah periode transisi yang penuh gejolak, baik secara biologis, kognitif, maupun

DAFTAR PUSTAKA BAGIAN I

Buku Teks dan Monograf:

Papalia, D. E., & Martorell, G. (2021). *Experience Human Development* (14th ed.). New York: McGraw-Hill Education.

Santrock, J. W. (2019). *Adolescence* (17th ed.). New York: McGraw-Hill Education.

Steinberg, L. (2017). *Age of Opportunity: Lessons from the New Science of Adolescence*. Boston: Houghton Mifflin Harcourt.

Laporan Penelitian dan Artikel Jurnal:

Badan Pusat Statistik. (2022). *Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat 2022*. Jakarta: BPS.

Bappenas. (2020). *Studi Multidimensi Perkawinan Anak di Indonesia: Analisis Terpadu dari Perspektif Sosial, Ekonomi, dan Hukum*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.

Pratama, A. (2022). "Analisis Kebijakan Batas Usia Perkawinan di Indonesia: Antara Perlindungan Anak dan Realitas Sosial." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(1), 40-58.

Rahayu, S., & Susanto, B. (2020). "Persepsi Remaja tentang Pernikahan Usia Muda: Studi Kasus pada Sekolah Menengah Pertama di Kawasan Semi-Perkotaan." *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 10(2), 105-122.

Setiawan, D. (2021). "Ekonomi-Politik Perkawinan Anak di Wilayah Pertanian Miskin: Studi Kasus di Kabupaten Brebes." *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 9(1), 33-49.

Setiawan, D., & Rahayu, S. (2023). "Dilema Dispensasi Kawin: Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Perkawinan Anak di Pengadilan Agama." *Jurnal Yudisial*, 16(1), 60-80.

Tanudjaja, R., Wijaya, M., & Kusuma, A. (2024). "Peran Aktor Sosial dalam Implementasi Kebijakan Pencegahan Perkawinan Anak: Analisis Collaborative Governance." *Jurnal Administrasi Publik*, 17(2), 200-218.

UNICEF. (2021). *Child Marriage in Indonesia: Progress, Challenges and Gaps*. Jakarta: UNICEF Indonesia.

Wijaya, M. (2023). "Menuju Pembelajaran Fikih Munakahat yang Transformatif: Integrasi Maqāṣid al-Sharīʻah dalam Kurikulum PAI." *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 20(1), 90-105.

Peraturan Perundang-undangan dan Dokumen Resmi:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pengadilan Agama. (2023). *Laporan Tahunan Perkara Perdata Agama*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.

BAGIAN II:
KERANGKA FILOSOFIS
DAN TEORETIS INTEGRATIF

BAB III

MAQĀṢID AL-SHARĪ‘AH: REINTERPRETASI HUKUM ISLAM MENUJU KEMASLAHATAN REMAJA

Pendahuluan

Kajian tentang pernikahan dini dalam perspektif hukum Islam seringkali terjebak pada perdebatan legalistik-formal yang kering dan tidak produktif. Sebagian kalangan memandang bahwa selama rukun dan syarat nikah terpenuhi, maka pernikahan tersebut sah secara syariat, tanpa mempertimbangkan konsekuensi sosial dan kemanusiaan yang ditimbulkannya. Pandangan sempit ini mengabaikan dimensi fundamental dari hukum Islam itu sendiri, yaitu tujuan-tujuan luhur yang ingin diwujudkan oleh syariat (maqāṣid al-sharī‘ah).

Bab ini menguraikan landasan filosofis hukum Islam dari pemikiran Abu Ishaq Al-Shatibi dalam magnum opus-nya *Al-Muwafaqat*, hingga pengembangan konsep maqāṣid kontemporer oleh Jasser Auda yang menawarkan pendekatan sistemik dan multidimensi. Analisis kemudian difokuskan pada penerapan konsep *al-darūriyyāt al-khams* (lima kebutuhan pokok) dalam konteks pernikahan dini, reinterpretasi konsep kesiapan nikah, serta implementasi kaidah fikih *dar' al-mafāsid muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ*. Bab ini berargumen bahwa pendekatan maqāṣid memberikan kerangka teologis-filosofis yang kokoh untuk membangun paradigma preventif terhadap praktik pernikahan dini, bukan sekadar sebagai kebijakan sosial, melainkan sebagai imperatif syariat yang autentik.

BAB IV

LANDASAN ENAM SISTEM NILAI ACHMAD SANUSI DALAM PEMBINAAN REMAJA HOLISTIK

Pendahuluan

Upaya mitigasi pernikahan dini tidak dapat hanya bertumpu pada pendekatan kognitif-intelektual semata. Membekali remaja dengan pengetahuan tentang dampak buruk pernikahan dini, regulasi hukum, dan perspektif maqāṣid al-sharī'ah adalah penting, tetapi belum cukup. Diperlukan fondasi nilai yang kokoh yang tertanam dalam diri remaja secara holistik, mencakup seluruh dimensi kemanusiaannya. Nilai bukan sekadar pengetahuan tentang baik dan buruk, melainkan keyakinan yang mendalam yang menjadi kompas internal dalam menavigasi setiap keputusan hidup, termasuk keputusan yang berkaitan dengan pernikahan.

Bab ini mengintegrasikan teori Enam Sistem Nilai yang digagas oleh Prof. Dr. H. Achmad Sanusi, seorang akademisi dan pemikir pendidikan Islam terkemuka dari Universitas Islam Nusantara (UNINUS) Bandung. Teori ini menawarkan kerangka aksiologis yang komprehensif untuk pembentukan karakter manusia secara utuh (holistic human development). Enam sistem nilai tersebut meliputi: (1) nilai teologis, (2) nilai etis-hukum, (3) nilai logis-rasional, (4) nilai estetis, (5) nilai fisik-fisiologis, dan (6) nilai teleologik. Keenamnya bukan berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling terkait dan membentuk sebuah sistem yang integral.

Dalam konteks mitigasi pernikahan dini, Enam Sistem Nilai ini menjadi landasan aksiologis yang sangat relevan. Ia memberikan peta jalan bagi para pendidik, khususnya Guru PAI dan Penyuluh Agama, untuk merancang pembinaan remaja yang menyentuh seluruh aspek kepribadian: spiritualitas, moralitas, rasionalitas, estetika, kesehatan fisik, dan orientasi masa depan. Dengan memahami dan menginternalisasi keenam nilai ini, remaja

BAB V

COLLABORATIVE GOVERNANCE & TEORI MANAJEMEN GEORGE R. TERRY DALAM SEKTOR KEAGAMAAN

Pendahuluan

Setelah menguraikan landasan filosofis-teologis melalui perspektif Maqāṣid al-Sharī'ah (Bab 3) dan landasan aksiologis melalui Enam Sistem Nilai Achmad Sanusi (Bab 4), pertanyaan yang kemudian mengemuka adalah: bagaimana nilai-nilai dan prinsip-prinsip tersebut dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan? Upaya mitigasi pernikahan dini bukanlah pekerjaan yang dapat dilakukan oleh satu pihak secara sendirian. Ia menuntut adanya sinergi, kolaborasi, dan tata kelola yang baik antara berbagai pemangku kepentingan, terutama antara Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) yang berada di lingkungan sekolah formal dan Penyuluh Agama Islam yang berada di bawah koordinasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.

Bab ini memadukan dua kerangka teoretis yang saling melengkapi untuk membangun model kolaborasi tersebut. Pertama, teori *Collaborative Governance* sebagaimana dikembangkan oleh Ansell dan Gash (2008) serta Emerson dan Nabatchi (2015), yang memberikan prinsip-prinsip dasar tentang bagaimana membangun tata kelola kolaboratif yang efektif antara aktor-aktor dari berbagai latar belakang kelembagaan. Kedua, teori manajemen klasik George R. Terry yang merumuskan empat fungsi manajemen—*Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Pelaksanaan), dan *Controlling* (Pengawasan), yang dikenal dengan akronim POAC—yang memberikan kerangka operasional untuk mengelola program kolaborasi secara sistematis.

DAFTAR PUSTAKA BAGIAN II

Buku dan Artikel Jurnal:

Al-Ghazali, Abu Hamid. (2005). *Ihya' 'Ulum al-Din*. Beirut: Dar Ibn Hazm.

Al-Shatibi, Abu Ishaq. (1997). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.

Al-Qurtubi, Abu Abdullah Muhammad. (2006). *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah.

Al-Suyuti, Jalaluddin. (1990). *Al-Asybah wa al-Naza'ir*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Ansell, C., & Gash, A. (2008). "Collaborative Governance in Theory and Practice." *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543-571.

Auda, Jasser. (2022). *Maqāṣid al-Sharīʿah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT).

Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). *Collaborative Governance Regimes*. Washington, D.C.: Georgetown University Press.

Facione, P. A. (2020). *Critical Thinking: What It Is and Why It Counts*. Millbrae, CA: Insight Assessment.

Ibn Ashur, Muhammad al-Tahir. (2001). *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Kairo: Dar al-Salam.

Sanusi, A. (2016). *Sistem Nilai: Alternatif Wajah-Wajah Pendidikan*. Bandung: Nuansa Cendekia.

Terry, G. R. (2016). *Principles of Management* (15th ed.). Homewood, IL: Richard D. Irwin, Inc.

Tanudjaja, R., Wijaya, M., & Kusuma, A. (2024). "Peran Aktor Sosial dalam Implementasi Kebijakan Pencegahan Perkawinan Anak: Analisis Collaborative Governance." *Jurnal Administrasi Publik*, 17(2), 200-218.

WHO. (2021). *Adolescent Pregnancy Fact Sheet*. Geneva: World Health Organization.

Hadis:

HR. Muslim, dari Abu Hurairah r.a., tentang keutamaan mukmin yang kuat.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

BAGIAN III
MODEL OPERASIONAL MANAJEMEN KOLABORASI DI LAPANGAN

BAB VI

PERENCANAAN (*PLANNING*) KOLABORASI GURU PAI DAN PENYULUH AGAMA ISLAM

Pendahuluan

Perencanaan adalah titik awal yang menentukan arah, kualitas, dan keberhasilan seluruh program kolaborasi. Sebagaimana ditegaskan oleh Terry (2016, hlm. 45), "Planning is the foundation of all management functions; without a solid plan, organizing, actuating, and controlling become chaotic and aimless." Perencanaan yang matang akan menghasilkan program yang terarah, terukur, dan efektif, sementara perencanaan yang dangkal hanya akan melahirkan kegiatan-kegiatan yang sporadis, tidak terkoordinasi, dan gagal mencapai tujuan.

Dalam konteks mitigasi pernikahan dini melalui sinergi Guru PAI dan Penyuluh Agama Islam, perencanaan memiliki urgensi yang sangat tinggi. Program ini melibatkan dua lembaga yang berbeda budaya organisasi, melibatkan banyak pemangku kepentingan, menyasar kelompok sasaran yang spesifik (remaja usia sekolah), dan bertujuan untuk menghasilkan perubahan perilaku yang berjangka panjang. Tanpa perencanaan yang komprehensif, kolaborasi ini akan sangat rentan terhadap kegagalan.

Bab ini membedah secara rinci tahap-tahap perencanaan kolaborasi, mulai dari pemetaan kebutuhan dan risiko (needs assessment and risk mapping), harmonisasi program antara kurikulum PAI dan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS), desain strategi intervensi, hingga alokasi sumber daya. Pembahasan ini didasarkan pada kerangka *Collaborative Governance* dan fungsi *Planning* dalam teori POAC George R. Terry yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, serta disesuaikan dengan konteks regulasi dan kebutuhan lapangan di Indonesia.

BAB VII

PENGORGANISASIAN (*ORGANIZING*) KOLABORASI LINTAS KELEMBAGAAN

Pendahuluan

Setelah perencanaan yang matang disusun pada Bab 6, langkah manajemen berikutnya adalah pengorganisasian (organizing). Dalam kerangka POAC George R. Terry, pengorganisasian adalah proses mengalokasikan sumber daya, menetapkan struktur kerja, dan membagi tugas serta tanggung jawab di antara anggota tim untuk melaksanakan rencana yang telah ditetapkan. Terry (2016, hlm. 112) mendefinisikan organizing sebagai "the process of grouping activities, assigning responsibilities, and establishing authority relationships to accomplish organizational goals."

Jika perencanaan menjawab pertanyaan "apa yang akan dilakukan?", maka pengorganisasian menjawab pertanyaan "siapa yang akan melakukan apa, dengan kewenangan apa, dan dalam struktur yang bagaimana?". Tanpa pengorganisasian yang jelas, rencana yang paling brilian sekalipun akan gagal dieksekusi karena kebingungan peran, tumpang tindih tanggung jawab, dan tidak adanya akuntabilitas.

Dalam konteks kolaborasi lintas kelembagaan antara sekolah dan Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mitigasi pernikahan dini, pengorganisasian memiliki kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan pengorganisasian dalam satu lembaga tunggal. Kompleksitas ini muncul karena melibatkan dua institusi dengan budaya organisasi, hierarki, dan kebijakan yang berbeda. Oleh karena itu, diperlukan desain pengorganisasian yang cermat, formal, dan adaptif, yang mencakup pembagian peran yang spesifik, formalisasi kerjasama melalui Nota Kesepahaman (MoU), pembentukan tim kerja sinergis, serta pengelolaan saluran komunikasi yang efektif.

BAB VIII

PELAKSANAAN (*ACTUATING*) PROGRAM MITIGASI PERNIKAHAN DINI

Pendahuluan

Pelaksanaan (actuating) adalah fungsi manajemen yang paling dinamis dan paling menentukan keberhasilan program. Setelah perencanaan yang matang disusun (Bab 6) dan struktur organisasi yang kokoh dibangun (Bab 7), tahap selanjutnya adalah menggerakkan seluruh sumber daya untuk merealisasikan rencana tersebut menjadi aksi nyata di lapangan. Terry (2016, hlm. 178) menegaskan bahwa "actuating is the process of directing, motivating, and leading people to achieve organizational goals; it is the art of translating plans into action."

Dalam konteks mitigasi pernikahan dini, pelaksanaan program bukan sekadar menyelenggarakan serangkaian kegiatan, melainkan sebuah upaya pendidikan transformatif yang bertujuan untuk mengubah paradigma, sikap, dan perilaku remaja. Pelaksanaan yang efektif menuntut tidak hanya kompetensi teknis, tetapi juga seni dalam berkomunikasi, memotivasi, dan menyentuh hati para siswa. Program yang dirancang dengan baik akan gagal jika pelaksanaannya kaku, membosankan, dan tidak mampu membangun koneksi emosional dengan siswa.

Bab ini menguraikan praksis lapangan pelaksanaan intervensi edukatif di lingkungan sekolah, yang mencakup empat pilar utama: pembelajaran PAI kontekstual di dalam kelas, operasionalisasi program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) oleh Penyuluh Agama, penerapan metode interaktif dan konseling teman sebaya, serta mobilisasi kepemimpinan kolaboratif oleh Kepala Sekolah dan Kepala KUA. Keempat pilar ini saling terkait dan membentuk sebuah ekosistem edukatif yang komprehensif untuk membentengi remaja dari jeratan pernikahan dini.

BAB IX

EVALUASI & PENGAWASAN (*CONTROLLING & EVALUATING*) PROGRAM

Pendahuluan

Fungsi manajemen yang keempat dan terakhir dalam kerangka POAC George R. Terry adalah pengawasan (controlling). Terry (2016, hlm. 234) mendefinisikan controlling sebagai "the process of measuring performance, comparing it with standards, and taking corrective action as needed." Dalam konteks manajemen kolaboratif, pengawasan bukanlah kegiatan mencari-cari kesalahan untuk menghukum, melainkan sebuah proses pembelajaran organisasi (organizational learning) yang bertujuan untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan rencana, mencapai hasil yang diharapkan, dan terus meningkat kualitasnya dari waktu ke waktu.

Pengawasan dan evaluasi memiliki urgensi yang sangat tinggi dalam program mitigasi pernikahan dini. Pertama, program ini menyangkut masa depan anak-anak dan remaja, sehingga kegagalan program bukan sekadar kegagalan administratif, melainkan kegagalan moral yang berdampak jangka panjang. Kedua, program ini melibatkan banyak pihak dan sumber daya, sehingga akuntabilitas dan transparansi menjadi tuntutan yang tidak bisa ditawar. Ketiga, perubahan perilaku dan sikap yang menjadi tujuan program tidak dapat terjadi secara instan, melainkan membutuhkan pemantauan yang cermat dan penyesuaian yang berkelanjutan.

Bab ini menguraikan empat aspek penting dalam evaluasi dan pengawasan program: mekanisme monitoring berkala, penilaian dampak program (impact assessment), tindak lanjut evaluasi untuk penanganan siswa berisiko tinggi, serta siklus perbaikan berkelanjutan (continuous improvement). Keempat aspek ini membentuk sebuah sistem pengendalian mutu yang komprehensif untuk memastikan bahwa kolaborasi antara Guru

DAFTAR PUSTAKA BAGIAN III

Buku dan Artikel Jurnal:

Auda, Jasser. (2022). *Maqāṣid al-Sharīʿah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT).

Johnson, E. B. (2022). *Contextual Teaching and Learning: What It Is and Why It's Here to Stay*. Thousand Oaks, CA: Corwin Press.

Terry, G. R. (2016). *Principles of Management* (15th ed.). Homewood, IL: Richard D. Irwin, Inc.

Deming, W. E. (2018). *Out of the Crisis*. Cambridge, MA: MIT Press.

Terry, G. R. (2016). *Principles of Management* (15th ed.). Homewood, IL: Richard D. Irwin, Inc.

Terry, G. R. (2016). *Principles of Management* (15th ed.). Homewood, IL: Richard D. Irwin, Inc.

Dokumen Resmi:

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bimbingan Remaja Usia Sekolah. Jakarta: Kementerian Agama RI.

BAGIAN IV
HAMBATAN, TEROBOSAN, DAN BLUEPRINT PRAKTIS IMPLEMENTASI

BAB X

PEMETAAN KENDALA DAN HAMBATAN KOLABORASI LAPANGAN

Pendahuluan

Setiap program yang dirancang dengan baik, betapapun idealnya, akan menghadapi realitas lapangan yang penuh dengan tantangan dan hambatan. Kolaborasi antara Guru PAI dan Penyuluh Agama Islam dalam mitigasi pernikahan dini bukanlah pengecualian. Justru, karena melibatkan dua institusi yang berbeda, menyasar kelompok sasaran yang kompleks (remaja), dan bertujuan untuk mengubah norma-norma sosial yang telah mengakar, program ini menghadapi hambatan yang berlapis-lapis.

Mengidentifikasi dan memahami hambatan-hambatan ini secara jujur dan mendalam adalah langkah awal yang krusial untuk merumuskan strategi terobosan yang efektif. Sebagaimana diungkapkan oleh Emerson dan Nabatchi (2015, hlm. 189), "Collaborative governance regimes do not operate in a vacuum; they are constantly shaped and constrained by the broader political, economic, and social context in which they are embedded." Mengabaikan konteks ini hanya akan menghasilkan program yang gagal di lapangan.

Bab ini memetakan kendala dan hambatan yang secara nyata dihadapi dalam pelaksanaan kolaborasi lapangan, yang dikelompokkan ke dalam empat kategori utama: kendala birokrasi dan tata kelola, keterbatasan sumber daya, resistensi sosio-kultural, dan disrupsi era digital. Pemetaan ini didasarkan pada pengalaman-pengalaman lapangan, studi-studi kasus, dan analisis terhadap struktur kelembagaan yang ada di Indonesia. Dengan memahami hambatan-hambatan ini secara komprehensif, para praktisi akan lebih siap untuk menghadapinya dan merancang strategi yang tepat sasaran.

BAB XI

STRATEGI TEROBOSAN DAN SOLUSI MANAJERIAL BERKELANJUTAN

Pendahuluan

Hambatan-hambatan yang telah dipetakan pada Bab 10—sekat birokrasi, keterbatasan sumber daya, resistensi sosio-kultural, dan disrupsi era digital—bukanlah tembok yang tidak dapat ditembus. Ia adalah tantangan-tantangan yang menuntut kreativitas, keberanian, dan komitmen untuk diatasi. Sebagaimana diungkapkan oleh Ansell dan Gash (2008, hlm. 570), "Successful collaborative governance is not about avoiding conflict and constraints, but about developing strategies to work through them constructively." Kolaborasi yang berhasil bukanlah kolaborasi yang bebas dari hambatan, melainkan kolaborasi yang mampu merumuskan strategi-strategi cerdas untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

Bab ini menyajikan empat strategi terobosan yang dirancang secara khusus untuk menjawab empat kelompok hambatan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Keempat strategi tersebut adalah: penguatan legalitas kelembagaan melalui penerbitan SK Bersama atau Surat Edaran di tingkat Kabupaten/Kecamatan; pelatihan bersama (joint training) untuk meningkatkan kompetensi Guru PAI dan Penyuluh Agama; integrasi Tri Pusat Pendidikan untuk memperkuat sinergi sekolah, keluarga, dan masyarakat; serta digitalisasi edukasi remaja melalui pemanfaatan media sosial kreatif. Keempat strategi ini bukanlah solusi yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan bagian dari sebuah paket solusi manajerial yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Strategi-strategi ini dirancang dengan mempertimbangkan konteks kelembagaan, sumber daya yang tersedia, dan karakteristik kelompok sasaran (remaja) di Indonesia. Dengan menerapkan strategi-strategi ini secara konsisten dan kreatif, diharapkan kolaborasi antara Guru PAI dan

BAB XII

BLUEPRINT OPERASIONAL & PANDUAN PRAKTIS (MANUAL BOOK) MITIGASI PERNIKAHAN DINI

Pendahuluan

Seluruh pembahasan dalam buku ini—mulai dari analisis realitas empiris pernikahan dini, landasan filosofis-teoretis, model manajemen kolaboratif, hingga strategi terobosan—bermuara pada satu tujuan akhir: memberikan perangkat praktis yang dapat langsung digunakan oleh para praktisi di lapangan. Bab ini menghadirkan blueprint operasional dan panduan praktis (manual book) yang merangkum seluruh pembahasan sebelumnya menjadi instrumen-instrumen yang siap pakai.

Sebagaimana ditegaskan oleh Terry (2016, hlm. 289), "*The ultimate test of management theory is its applicability in real-world situations; theories that cannot be translated into practical tools are mere intellectual exercises*." Teori-teori yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya—Maqāṣid al-Sharī'ah, Enam Sistem Nilai Achmad Sanusi, Collaborative Governance, dan POAC—harus dapat diterjemahkan menjadi langkah-langkah operasional yang konkret, terukur, dan dapat diimplementasikan oleh siapa pun yang memiliki komitmen terhadap pencegahan pernikahan dini.

Bab ini terdiri dari empat sub-bab utama: Standard Operating Procedure (SOP) sinergi sekolah-KUA, panduan kurikulum integratif PAI-BRUS, instrumen evaluasi dampak dan kesiapan nikah remaja, serta policy brief untuk rekomendasi kebijakan. Keempat perangkat ini dirancang secara komplementer: SOP memberikan panduan langkah demi langkah pelaksanaan kolaborasi; panduan kurikulum memberikan peta integrasi materi; instrumen evaluasi memberikan alat ukur dampak; dan policy brief memberikan arah advokasi kebijakan. Ke empatnya membentuk sebuah

DAFTAR PUSTAKA BAGIAN IV (Lanjutan)

Buku dan Artikel Jurnal:

Ansell, C., & Gash, A. (2008). "Collaborative Governance in Theory and Practice." *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543-571.

Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). *Collaborative Governance Regimes*. Washington, D.C.: Georgetown University Press.

Pratama, A. (2022). "Analisis Kebijakan Batas Usia Perkawinan di Indonesia: Antara Perlindungan Anak dan Realitas Sosial." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(1), 40-58.

Rahayu, S., & Susanto, B. (2020). "Persepsi Remaja tentang Pernikahan Usia Muda: Studi Kasus pada Sekolah Menengah Pertama di Kawasan Semi-Perkotaan." *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 10(2), 105-122.

Setiawan, D., & Rahayu, S. (2023). "Dilema Dispensasi Kawin: Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Perkawinan Anak di Pengadilan Agama." *Jurnal Yudisial*, 16(1), 60-80.

Tanudjaja, R., Wijaya, M., & Kusuma, A. (2024). "Peran Aktor Sosial dalam Implementasi Kebijakan Pencegahan Perkawinan Anak: Analisis Collaborative Governance." *Jurnal Administrasi Publik*, 17(2), 200-218.

Ki Hajar Dewantara. (2009). *Bagian Pertama: Pendidikan*. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.

Pratama, A. (2022). "Analisis Kebijakan Batas Usia Perkawinan di Indonesia: Antara Perlindungan Anak dan Realitas Sosial." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(1), 40-58.

Terry, G. R. (2016). *Principles of Management* (15th ed.). Homewood, IL: Richard D. Irwin, Inc.

Dokumen Resmi:

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bimbingan Remaja Usia Sekolah. Jakarta: Kementerian Agama RI.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Hadis:

HR. Bukhari dan Muslim, dari Abdullah bin Umar r.a., tentang kepemimpinan dan tanggung jawab.



MENCEGAH SEBELUM TERJADI

Sinergi Guru PAI dan Penyuluh Agama dalam Mitigasi Pernikahan Dini Remaja

Pernikahan dini merupakan salah satu persoalan sosial-keagamaan yang paling mendesak untuk ditangani di Indonesia. Data empiris menunjukkan bahwa meskipun telah terjadi penurunan angka prevalensi perkawinan anak secara nasional, namun jumlah absolutnya masih sangat mengkhawatirkan. Lebih dari itu, revisi Undang-Undang Perkawinan melalui UU No. 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia minimal menikah menjadi 19 tahun, bukannya tanpa persoalan. Ironisnya, regulasi yang bertujuan melindungi anak ini justru memicu fenomena "banjir dispensasi kawin" di Pengadilan Agama, yang pada gilirannya menunjukkan bahwa pendekatan hukum formal semata tidak akan pernah cukup tanpa disertai intervensi edukatif yang menyentuh akar masalah.

Kesadaran inilah yang mendorong penulis untuk menghadirkan sebuah perspektif alternatif yang integratif: memadukan kekuatan sektor pendidikan formal yang diwakili oleh Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah dengan kekuatan bimbingan keagamaan berbasis masyarakat yang diwakili oleh Penyuluh Agama Islam di bawah koordinasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Kedua aktor ini sesungguhnya memiliki potensi yang luar biasa untuk menjadi garda terdepan dalam upaya mitigasi pernikahan dini, namun sayangnya seringkali berjalan sendiri-sendiri tanpa sinergi yang terstruktur dan melembaga.

www.penerbitwidina.com
@penerbitwidina
penerbit widina
penerbitwidina@gmail.com
widina store
widina bookstore

Layanan Pembaca & Penerbitan Buku
0815-7000-699

SCANME

Agama

ISBN 978-634-317-489-9

9 786343 174899